TATOHI
JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 9, November 2023: h. 903 – 916 E-ISSN: 2775 - 619X
License Creative Commons Atribution-NonCommercial 4.0 Internasional

Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Asisten Rumah Tangga

Fredza Glen Salamena[1*], Elsa Rina Maya Toule [2], Erwin Ubwarin [3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: fredzasalamena19@gmail.com
: 10.47268/tatohi.v3i9.1952

Info Artikel

Keywords:
Trafficking in Persons; Modus Operandi; Domestic Assistant.

Kata Kunci:
Perdagangan Orang; Modus Operandi; Asisten Rumah Tangga.

Abstract

Introduction: *Trafficking in persons is a form of ill-treatment of human beings that violates the dignity and worth. The crime of trafficking in persons is inseparable from the various methods used by the perpetrators, these methods are usually called the modus operandi. The mode that is run is usually carried out individually or in groups. The strategies used by trafficking syndicates in carrying out their modus operandi are very organized, so they can easily persuade and recruit victims. This not only deprives the victim of human rights but also makes the victim vulnerable to abuse, forced labor, psychological trauma and death.*

Purposes of the Research: *This writing aims to determine the modus operandi and efforts to handle the criminal act of trafficking in persons under the guise of a household assistant.*

Methods of the Research: *The research method used in this paper is Juridical Empirical. Research location The place where the research material was taken is the Ambon District Court. Population, Sample, and Respondents. The sources of legal materials used are Primary legal materials, Secondary legal materials, and Tertiary legal materials and are used as legal materials collection techniques, then processing techniques use the editing, data classification, and data analysis stages.*

Results of the Research: *The results of this study indicate that the success of trafficking in persons is due to the modus operandi carried out by the perpetrators so organized that trafficking in persons is successfully carried out. Thus the need for efforts to handle the crime of trafficking in persons. Penal and non-penal handling efforts are carried out: penal efforts are carried out based on legal regulations that are centered on the applicable laws and regulations. Meanwhile, non-penal efforts are the prevention process before the occurrence of the criminal act of trafficking in persons, including social education, socialization to the community, and patrol activities as a form of supervision.*

Abstrak

Latar Belakang: Perdagangan orang adalah suatu bentuk perlakuan buruk terhadap manusia yang melanggar harkat dan martabat. Tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari berbagai metode yang digunakan oleh para pelaku, metode tersebut biasanya disebut dengan modus operandi. Modus yang dijalankan biasanya dilakukan secara perorangan atau secara berkomplotan. Strategi yang digunakan oleh para sindikat trafficking dalam menjalankan modus operandi sangatlah terorganisir, sehingga dengan mudahnya mereka membujuk dan merekrut para korban. Hal ini bukan hanya merampas hak asasi korban tetapi juga menyebabkan korban rentan terhadap penganiayaan, kerja paksa, trauma psikis serta kematian.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi dan upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berkedok asisten rumah tangga.
Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris. Lokasi penelitian Tempat pengambilan bahan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Ambon. Populasi, Sampel, dan Responden.Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan menggunakan tahap editing, klasifikasi data, dan Analisis data.
Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa keberhasilan terjadinya perdagangan orang dikarenakan modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku begitu terorganisir sehingga perdagangan orang berhasil dilakukan. Dengan demikian perlunya upaya penanganan dalam tindak pidana perdagangan orang. Upaya penanganan dilakukan secara penal dan non-penal: upaya penal dilakukan berdasarkan regulasi hukum yang berpusat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan upaya non-penal yakni proses pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan orang, diantaranya pendidikan sosial, sosialisasi kepada masyarakat, dan kegiatan patroli sebagai bentuk pengawasan.

1. Pendahuluan

Perdagangan manusia atau human trafficking adalah suatu bentuk perlakuan buruk terhadap manusia yang melanggar harkat dan martabat.[1] Banyak upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Salah satunya dengan menciptakan aturan hukum untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Namun kasus perdagangan manusia masih terus berlangsung khususnya pada anak-anak dan perempuan. Hal ini bukan hanya merampas hak asasi korban tetapi juga menyebabkan korban rentan terhadap penganiayaan, kerja paksa, trauma psikis serta kematian.

Secara garis besar perempuan mengalami tindak kekerasan dapat terjadi karena, dimana banyak perempuan yang menjadi pekerja penuh yang adalah bagian dalam perdagangan orang.[2] Umumnya kejahatan perdagangan orang di Indonesia masih berupa perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, asisten rumah tangga, pekerja pinggiran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan. Terjadinya kejahatan perdagangan orang dikarenakan strategi yang digunakan oleh para sindikat trafficking sangatlah terorganisir, sehingga para sindikat trafficking dengan mudahnya mereka membujuk dan merekrut para korban. Unit TPPO POLRI melaporkan bahwa kasus perdagangan orang pada tahun 2017 terjadi sebanyak 123 kasus, tahun 2018 terjadi sebanyak 95 kasus. Pada tahun 2019 POLRI berhasil menangkap terduga pelaku perdagangan orang sebanyak 132 orang. Kementrian Sosial pada tahun 2019 juga melaporkan bahwa, terdapat 761 korban tindak pidana perdagangan orang yang direhabilitasi ditempat Rumah Perlindungan Trauma Center. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 2017 juga melaporkan bahwa sekitar

[1] Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, h. 5.

[2] John Dirk Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya, *Jurnal Sasi*, Vol 16, No 3, Juli-September 2010, h. 11.

70.000 hingga 80.000 korban perdagangan orang terdiri dari anak-anak dan perempuan yang tersebar di Kepulauan Riau, Bali, Maluku, Papua, dan Jambi.[3] Kasus perdagangan orang sering terjadi dikarenakan pelaku perdagangan orang mengambil kesempatan dimana korban terjerat utang atau pelaku menipu korban dengan menawarkan pekerjaan di restoran, pabrik, atau sebagai asisten rumah tangga.

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang dikarenakan terdapat beberapa faktor yang sering ditemukan dalam kejahatannya. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor sosial. Faktor ekonomi merupakan hal umum yang sering menyebabkan terjadinya perdagangan orang, keterdesakan masalah ekonomi yang dilatarbelakangi kemiskinan dan juga lapangan pekerjaan yang susah didapatkan menyebabkan seseorang rela melakukan apapun agar mendapatkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor pendidikan, semakin rendahnya pendidikan yang ditempuh hal ini dapat menyebabkan seseorang dengan begitu mudah dipengaruhi sehingga dapat melakukan apapun tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi. Faktor lingkungan, perhatian lingkungan yang kurang menyebabkan seseorang melakukan hal-hal negatif dikarenakan tidak adanya perhatian dari masyarakat sekitar bahkan bisa juga orang tua kandung sendiri. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang. Faktor sosial, berbeda dengan faktor ekonomi. Faktor sosial dilihat status sosial yang dimiliki seseorang, ketika kekuasaan sosial yang dimiliki sangat rendah maka tidak punya akses untuk mendapatkan bantuan dan ganti rugi dari orang lain.

Tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari berbagai metode yang digunakan oleh para pelaku. Salah satu metode yang digunakan adalah modus operandi. Modus operandi dalam lingkup kejahatan yakni cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan rencana jahatnya.[4] Modus operandi yang dijalankan biasanya dilakukan secara perorangan atau secara berkomplotan. Modus operandi yang dijalankan oleh pelaku biasanya diawali dengan melakukan kegiatan merekrut. Kegiatan perekrutan dilakukan dengan cara mengancam, menipu, menjebak, atau menjerat dengan hutang. Pada proses perekrutan objek yang dijadikan sasaran adalah perempuan. Modus operandi dijalankan dengan memilih objek perempuan, dikarenakan perempuan yang dianggap rentan dan mudah dieksploitasi.

Perspektif gender penting digunakan dalam perdagangan orang sebagai kategori sosial dimana mengacu pada peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat berpengaruh pada status sosial mereka. Gender berdampak pada peran dan kekuatan sehingga dapat menempatkan kerugian anggota masyarakat dalam posisi rentan. Kerentanan ini yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku sehingga dapat menyebabkan perempuan menjadi objek sasaran perdagangan orang. Selain prostitusi, perempuan juga dijadikan sebagai asisten rumah tangga. Dalam sektor mengurus rumah tangga perempuan cenderung lebih mampu bekerja sebagai asisten rumah tangga daripada

[3] Laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Orang tahun 2020, diakses tanggal 2 September 2021 pukul 12.20 WIT.

[4] Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking)*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

laki-laki. Maka demikian hal tersebut yang dapat membuat modus operandi berhasil dilakukan.

Tindak kejahatan yang dilakukan sampai saat ini masih sulit dikendalikan. Namun pemerintah telah berupaya untuk menangani tindak kejahatan perdagangan orang dengan cara membentuk sanksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 19 April 2007 oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-undang ini terdiri atas 3 (tiga) Bab dan 67 Pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan umum, tindak pidana perdagangan orang, upaya penyidik serta perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini memberikan sanksi pidana tidak hanya hukuman penjara bagi pelaku, tetapi juga pelaku bisa juga dikenakan pidana denda hal ini tertuang pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Pelaku dikenakan sanksi penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta dikenakan denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam perlindungan korban perdagangan orang maka undang-undang ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disamping perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan selama lima tahun terakhir, pelaku perdagangan orang megeksploitasi korban-korban yang berada di Indonesia serta korban asal Indonesia yang berada di luar negeri. Dilaporkan bahwa jumlah penyidikan kasus mengalami penurunan selama lima tahun berturut-turut, disertai dengan penurunan pemberian putusan selama empat tahun berturut-turut. Lebih dari 2 dari 6-8 juta Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebagian besar perempuan yang bekerja di sektor domestik tidak memiliki dokumen atau waktu tinggal yang tercantum pada Visa telah melebihi batas waktu tinggal. Hal tersebut yang meningkatkan resiko terjadinya perdagangan orang. Pelaku perdagangan orang mengeksploitasi banyak warga Indonesia melalui kekerasan dan paksaan berbasis utang di Asia (terutama di Cina, Korea Selatan, dan Singapura) dan Timur Tengah (terutama di Arab Saudi), khususnya pekerja asisten

rumah tangga, pabrik, konstruksi, manufaktur, perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan pekerja pada kapal-kapal penangkap ikan di seluruh Samudra Hindia dan Pasifik.[5]

Perempuan-perempuan asal Indonesia dieksploitasi kerja paksa di Suriah, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah menerima banyak pekerja asisten rumah tangga asal Indonesia yang tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan setempat dan sering mengalami berbagai indikator tindak pidana perdagangan orang, termasuk jam kerja yang panjang, tidak ada kontrak yang resmi, dan gaji yang tidak dibayar. Pekerja yang akan berimigrasi ke luar negeri sering kali dijerat utang oleh agen perekrutan Indonesia dan luar negeri, hal ini mereka manfaatkan untuk memaksa dan menahan mereka agar tidak meninggalkan pekerjaan mereka. Selain itu, beberapa perusahaan menahan dokumen identitas dan menggunakan ancaman kekerasan agar para pekerja tetap berada dalam situasi kerja paksa.

Adapun kasus yang dicantumkan dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, telah terjadi beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun 2017-2020. Kasus-kasus tersebut diperoleh dari Pengadilan Negeri Ambon. Berikut merupakan tabel terkait kasus perdagangan orang dari tahun 2017-2020, antara lain:

Tabel 1.
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Ambon dari Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	1
2.	2018	1
3.	2019	-
4.	2020	2
Total		4

Sumber : Pengadilan Negeri Ambon

Dari tabel diatas, berikut merupakan kronologi singkat dari kasus 3 tahun terakhir:

a) Tahun 2017

Pada tahun 2017 terdapat satu kasus perdagangan orang dengan nomor putusan 176/Pid.Sus/2017/PN.Amb. Pada kasus ini terdakwa Z.K, M.A, dan L.K merekrut korban E.F.L yang berumur 16 tahun untuk dijadikan asisten rumah tangga. Korban E.F.L direkrut oleh saksi R.P (saksi R.P diminta oleh terdakwa M.A agar mencari orang untuk dipekerjakan di Malaysia) untuk bekerja di Malaysia sebagai karyawan swalayan. Kemudian korban dijemput terdakwa M.A untuk diantar ke rumah terdakwa L.K, terdakwa M.A sempat bilang kepada korban bahwa korban akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga bukan sebagai karyawan swalayan. Sesampai di rumah terdakwa L.K korban menginap selama satu malam, keesokan harinya korban diberangkatkan ke Jakarta oleh terdakwa L.K. Sesampai di Jakarta korban dijemput dan ditampung di rumah terdakwa Z.K untuk mendapatkan pembinaan oleh terdakwa Z.K. Di tempat penampungan terdakwa Z.K membuat perjanjian dengan korban bahwa jika ingin pulang, korban harus mengganti rugi uang sebesar Rp. 20.000.000. Atas perbuatannya, terdakwa Z.K terbukti

[5] Laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Orang tahun 2021, diakses tanggal 31 Mei 2022 pukul 21.03 WIT.

secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tedakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000 subsider 2 bulan kurungan.

b) Tahun 2018

Pada tahun 2018 kasus perdagangan orang dengan Putusan No. 66/Pid.Sus/2018/PN.Amb, terdakwa H.R.A.T terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap korban S.D.S yang berumur 16 tahun. Terdakwa H.R.A.T menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai pramuria di kafe 77 di Bula. Selama korban bekerja, korban tidak mendapatkan gaji sesuai dengan yang dikatakan oleh terdakwa dikarenakan gaji korban dipotong oleh pihak kafe akibat biaya perjalanan korban dari Makasar sampai ke Bula karena telah menjadi utang yang harus dibayar oleh korban S.D.S ditambah biaya-biaya lain termasuk penginapan dan pinjaman yang diberikan oleh pihak kafe sehingga korban tidak menerima gaji dengan baik. Akibat terdakwa membawa korban bekerja di kafe 77, korban dimanfaatkan oleh pihak kafe untuk mendapatkan keuntungan. Korban juga dijerat utang sehingga korban tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Atas perbuatannya, terdakwa H.R.A.T terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdakwa terjerat pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan.

c) Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat 2 kasus, antara lain: 1). Kasus I dengan Putusan No. 347/Pid.Sus/2020/PN.Amb, pada kasus ini terdakwa W mengeksploitasi korban R.M dan E.H.B yang masih dibawah umur secara ekonomi dan seksual. Terdakwa menawarkan korban lewat akun media sosial Facebook kepada tamu laki-laki (yang identitasnya tidak diketahui) untuk berhubungan badan dengan dibayar sebesar Rp.400.000. Sehabis korban melakukan hubungan badan, korban membagi uang tersebut dengan terdakwa. Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 dari korban. Terdakwa tahu bahwa kedua korban masih dibawah umur, akan tetapi terdakwa tetap menawarkan korban kepada tamu laki-laki untuk berhubungan badan. Atas perbuatannya, terdakwa W terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang yakni mengeksploitasi anak secara ekonomi dan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijerat pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000 subsider 1 bulan kurungan. 2). Kasus II dengan Putusan No. 469/Pid.Sus/2020/PN.Amb, pada kasus ini terdakwa A.W dan terdakwa W.H mengeksploitasi korban F.H yang berumur 17 tahun secara ekonomi dan seksual. Para terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mi-Chat. Setelah mendapatkan pelanggan, selanjutnya pelanggan akan dilayani oleh korban F.H. Korban melakukan hubungan badan dibayar antara Rp.300.000 sampai dengan Rp.500.000. Uang yang didapatkan korban menyerahkannya kepada terdakwa A.W sebagai tambahan biaya penginapan, sedangkan kepada terdakwa W.H sebagai imbalan mencari pelanggan. Atas perbuatannya, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang yakni mengeksploitasi anak secara ekonomi dan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 88 UU No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Para terdakwa dijerat pidana penjara masing-masing 3 tahun dan 6 bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000 subsider 1 bulan kurungan.

Laporan kasus perdangangan orang pada tahun 2021 yang dilaporkan oleh Bareskrim POLRI, pemerintah dan Kemenlu menunjukan adanya penurunan jumlah kasus dan jumlah pelaku yang dihukum. Bareskrim POLRI melaporkan sebanyak 24 kasus yang terdiri atas 8 perdagangan seks dan 16 kasus perdagangan tenaga kerja berdasarkan UU PTPPO. Hal ini menunjukan adanya penurunan kasus sebanyak 14 kasus dari 38 kasus pada periode penyidikan sebelumnya. Instransi pemerintah juga melaporkan bahwa pada tahun 2021 telah menangani sebanyak 167 dugaan kasus perdagangan orang dan menghukum 178 pelaku TPPO. Data tersebut juga menunjukan adanya penurunan jumlah pelaku yang dihukum pada tahun sebelumnya (tahun 2020) yaitu sebanyak 259 pelaku. Selanjutnya juga dilaporkan oleh Kemenlu yaitu tercatat 391 kasus TPPO yang diberikan layanan dan perlindungan bagi korban, serta 256 pangaduan TPPO melalui portal daring.[6]

Dari kasus-kasus diatas, kasus yang akan digunakan dalam penulisan ini yakni Putusan No. 176/Pid.Sus/2017/PN.Amb dikarenakan kasus ini memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan pada Putusan No. 176/Pid.Sus/2017/PN.Amb, dapat diketahui bahwa keberhasilan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Pada kasus ini para terdakwa berkomplotan dalam menjalani modus, masing-masing terdakwa memiliki peran dan tugas. Terdakwa M.A berperan untuk melakukan perekrutan, terdakwa L.K berperan untuk menampung dan memberangkatkan korban yang telah direkrut oleh terdakwa M.A, sedangkan terdakwa Z.K berperan untuk memberikan pembinaan terhadap korban E.F.L dan mengeksploitasi korban untuk dijadikan asisten rumah tangga. Terdakwa Z.K juga merupakan pelaku yang membiayai semua kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa M.A dan L.K, mulai dari memberikan imbalan/upah dari hasil perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa M.A dan kepada terdakwa L.K karena telah menampung korban sebelum diberangkatkan masing-masing terdakwa diberikan uang sebesar Rp.1.000.000. Keberangkatan korban dari Ambon ke Jakarta juga tiket ditanggung oleh terdakwa Z.K.

Pada kasus ini perlu diketahui bahwa masalah internal dalam hal ini masalah keluarga yang dialami korban dapat memicu terjadinya perdagangan orang, dimana hal ini pelaku mendapatkan keuntungan sehingga perlaku berhasil membujuk rayu korban dengan menawarkan pekerjaan sebagai karyawan pada swalayan di Malaysia akan tetapi korban tidak diberangkatkan ke Malaysia dikarenakan korban akan dijadikan sebagai asisten rumah tangga. Hal ini merupakan tujuan utama yang dilakukan oleh terdakwa Z.K. Pada waktu korban berada di penampungan terdakwa membuat perjanjian bahwa jikalau ingin pulang, korban harus mengganti rugi uang sebesar Rp.20.000.000. Perjanjian yang dibuat oleh terdakwa Z.K merupakan suatu gertakan kepada korban agar korban patuh terhadap terdakwa Z.K. Hal ini yang membuat terdakwa memegang kendali atas korban E.F.L.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa modus operandi yang digunakan oleh para Terdakwa memenuhi syarat unsur-unsur perdagangan orang. Mulai dari unsur

[6] Laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Orang tahun 2022, diakses tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13.18 WIT.

perbuatan yakni proses bagaimana korban direkrut. Unsur sarana (cara) dimana tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perdagangan orang yakni menipu korban dengan cara membujuk rayu korban dengan menawarkan pekerjaan sebagai karyawan pada swalayan di Malaysia, akan tetapi tujuan utamanya korban akan dijadikan asisten rumah tangga. Dan unsur tujuan yakni korban dieksploitasi untuk dijadikan asisten rumah tangga.

Bila dikaitkan dengan 10 kategori modus operandi yang dikemukakan oleh L.W.Atcherley, terdapat 7 dari 10 kategori modus operandi yang ditemukan pada kasus diatas yakni classword, object, time, means, transport, entry, dan pal antara lain: 1) Classword, pada kasus ini korban akan dieksploitasi sebagai asisten rumah tangga ke Malaysia; 2) Object, korban E . F . L dijadikan sasaran perdagangan orang; 3) Time, terdakwa M. A menemukan korban ketika korban berada sendirian di terminal Mardika, korban juga memiliki masalah keluarga sehingga dengan mudahnya terdakwa M.A merekrut korban; 4) Means, terdakwa Z.K menampung korban dirumahnya sambil menunggu dokumen palsu terkait pemberangkatan korban ke Malaysia; 5) Transport, pada saat korban berada dirumah terdakwa L.K, korban diantar menggunakan sepeda motor ke bandara Pattimura. Perjalanan korban dari Ambon ke Jakarta melalui jalur udara yakni berangkat dengan menggunakan Pesawat Lion Air. Sesampai di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, terdakwa Z. K menjemput korban dengan menggunakan mobil untuk ditampung ke rumah terdakwa Z. K; 6) Entry, para terdakwa memberangkatkan korban dari Bandara Pattimura Ambon ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta; 7) Pal, para terdakwa bekerja sama dalam menjalankan tindak pidana perdagangan orang, masing-masing memiliki peran dan tugas. Dimana terdakwa M.A berperan untuk melakukan perekrutan, terdakwa L.K berperan untuk menampung sementara dan memberangkatkan korban, dan terdakwa Z. K bertugas untuk memberikan pembinaan dan mengeksploitasi korban.

3.2 Penangangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Asisten Rumah Tangga

a. Upaya Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Asisten Rumah Tangga.

Upaya hukum penal merupakan kebijakan hukum pidana yang berupa regulasi untuk menanggulangi suatu tindak pidana. Upaya hukum penal dalam menangani tindak pidana terutama perdagangan orang, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan perundang-undangan yang terikat dengan tindak pidana perdagangan orang juga yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena dalam tindak pidana perdagangan orang yang rentan dijadikan korban adalah anak terutama anak perempuan.

Upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan kebijakan hukum pidana. Dalam kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari usaha penegakan hukumnya karena aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali yang harus dilalui dalam proses peradilan, polisi mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan mulai dari penyidikan, penyelidikan

kemudian dilanjutkan oleh kejaksaan dan pengadilan sampai hakim menjatuhkan putusan yang tetap.

Upaya penal dalam menegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang telah diatur dan dirangkum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar pelaku diberi sanksi yang sesuai dan korban diberi keadilan serta perlindungan. Aplikasi KUHP pada kasus tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP yaitu buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal 506.[7] Pada pasal-pasal dalam KUHP yang telah disebut, dapat diketahui bahwa pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang antara lain dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian; perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa; memperniagakan perempuan dan anak laki-laki; dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak asuh jika korban merupakan anak dari pelaku, dan dipecat dari pekerjaan jikalau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam pekerjaannya.

Sarana penal memiliki 'keterbatasan', mengandung 'kelemahan' (sisi negatif). Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara 'subsidair'. Secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga haru digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi). Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Tindak pidana perdagangan orang juga diatur di luar KUHP yang dimana tercantum tentang ketentuan pidana sebagai sanksi pidana terhadap pelaku yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: 1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terbentuknya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah agar memberikan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dimana pasal-pasal yang tercantum memberikan sanksi pidana dan denda kepada pelaku. Ketentuan pidana yang diberikan dalam undang-undang ini bagi pelaku tercantum pada Pasal 2 ayat (1), pasal ini memberikan sanksi kepada pelaku berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).[8] 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan pidana yang diberikan bagi pelaku terdapat pada Pasal 83, pada pasal ini pelaku dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

b. Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Upaya non penal atau upaya pencegahan merupakan suatu bentuk tindak pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Upaya pencegahan lebih efisien dan efektif daripada upaya represif atau penal. Hal ini dikarenakan lebih mudah untuk

[7] Maharani, I. G. A. S. R., and Ida Bagus Putra Atmadja. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2015): 1-5.

[8] Nuraeny Heny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 130.

mencegah daripada mendidik penjahat menjadi orang baik.[9] Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan tindak pencegahan diantaranya adalah pendidikan sosial, sosialisasi kepada masyarakat dan kegiatan patroli sebagai bentuk pengawasan. Upaya-upaya tersebut diatur dalam perundang-undang yang memiliki kekuatan hukum.

Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya perdagangan orang, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut menjelaskan upaya mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang-undang ini dibentuk Gugus Tugas untuk menangani tindak pidana perdagangan orang. Gugus Tugas tersebut diketuai oleh menteri atau pejabat setingkat menteri dan beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Tugas dari Gugus Tugas adalah mengoordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama; memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Selain itu upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang juga diatur dalam Peraturan Mentri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengacu pada Permenko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam program kegiatan diantaranya:[10] 1) Sub Gugus Tugas Pencegahan yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan; 3) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial yang diketuai oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Kementerian Sosial; 4) Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum yang diketuai oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum yang diketuai oleh Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian; 5) Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama diketuai Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.

Terbentuknya Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana serta penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku. RAN pemberantasan tindak pidana perdagangan orang digunakan sebagai acuan dalam Rencana Aksi Daerah terkait

[9] Bonger W. A, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, h. 167.
[10] Abdulah R. H, "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*", Academia Edu.

tindak pidana perdagangan orang, sehingga upaya ini dapat difokuskan pada pembahasan bidang pencegahan, penanganan dan penegakan hukum.

3.3 Hambatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kasus yang kompleks yang melibatkan pelaku dan korban. Persoalan perdagangan orang tidak hanya terkait dengan terbatasnya pemahaman terhadap bahaya atau ancaman tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Tidak seimbangnya kebutuhan hidup dan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan seseorang rela melakukan tindakan apa saja demi memperbaiki kebutuhan hidup. Pilihan untuk memperbaiki tarif ekonomi menjadi tujuan utama seseorang untuk mengambil tawaran yang diberikan oleh pelaku meskipun beberapa korban diantaranya mengetahui resikonya bahkan pernah menjadi korban perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang tidak dilakukan secara spontan melainkan melalui berbagai pertimbangan yang matang oleh pelaku dan korban. Pertimbangan tersebut dikenal dengan pertimbangan rasional yakni keputusan seseorang dalam bertindak atau tidak dengan menilai apakah keputusannya dapat memberikan manfaat atau tidak bagi dirinya, pertimbangan ini disebut dengan Rational Choice Theory. Umumnya penggunaan Rational Choice Theory menjelaskan peran pertimbangan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, pertimbangan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku trafficking namun dapat menjelaskan mengapa korban berpotensi terjerumus dalam kegiatan perdagangan orang. Hal ini dapat merujuk pendapat Heath (1976), Carling (1992), dan Coleman (1973) yang menjelaskan peran Rational Choice Theory menjelaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan seseorang dapat menentukan tindakan yang dibuatnya.[11]

Berdasarkan teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*), seseorang dilihat sebagai orang yang termotivasi oleh tujuan atau keinginan yang mengekspresikan pilihan mereka. Dalam hal ini, banyaknya pekerja Indonesia yang ke luar negeri termasuk sebagian dari mereka telah mengetahui resiko tentang bahaya kejahatan perdagangan orang yang disebabkan oleh faktor pilihan rasional tersebut, dengan tujuan memperbaiki ekonomi. Oleh karena itu perlunya tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan demi membantu upaya pencegahan perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sendiri yang membuka jalan bagi pengiriman TKI ke luar negeri, kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini terdapat banyak penyimpangan yakni terdapat tindakan penipuan, pemaksaan, dan pemalsuan dalam proses perekrutan. Umumnya para calon pekerja tidak dipersiapkan pengetahuan dan kemampuannya secara benar dan seringkali terjadi eksploitasi saat berada di penampungan. Kebijakan ini menyebabkan tindak pidana perdagangan orang dan menghambat upaya pencegahan perdagangan orang. Hal ini tidak terlepas dari Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri dimana undang-undang lebih

[11] Wubbolding, "Answering Objections to Choice Theory/Reality Therapy", *International Journal of Choice: Theory and Reality Theory*, Vol. XXXI,1, 2011, pp. 9-13.

mengatur sisi penempatan para TKI daripada sisi perlindungannya. Penempatan TKI merupakan bisnis yang menguntungkan dimana banyak uang yang beredar baik dari majikan, atau dari gaji para pekerja yang gajinya dipotong maupun seluruhnya ke PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) di Indonesia, sehingga banyak oknum aparat pemerintah yang terlibat.

Perlunya kebijakan pemberdayaan kepada para calon pencari kerja dan masyarakat demi upaya pencegahan perdagangan orang. Wrihatnolo dan Nugroho mendefinisikan pemberdayaan adalah proses menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan pemberian kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[12] Pada kenyataannya terjadinya perdagangan orang dikarenakan rendahnya kualitas sumberdaya manusia dimana berasal dari latar belakang yang tingkat pendidikannya rendah, tidak memiliki keahlian atau keterampilan dan mudah untuk ditipu serta tidak memiliki sikap kemandirian. Para pekerja Indonesia yang ingin diberangkatkan ke luar negeri seharusnya diberikan pemberdayaan dengan persiapan mental dan skill sebelum dikirim agar bisa hidup mandiri dan terhindar dari potensi eksploitasi perdagangan orang.

Akan tetapi, TKI yang yang seharusnya dipersiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penempatan dan Perlindungan TKI kurang dilakukan oleh PJTKI sehingga Balai Latihan Kerja bagi para calon TKI terbengkalai akibat kurang dimanfaatkan secara optimal. Salah satu respon pemerintah dalam menangani kasus perdagangan orang adalah dengan membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan timdak pidana perdagangan orang. Namun Gugus Tugas yang dibentuk memiliki kelemahan karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai dalam operasionalisasi.[13] Dengan demikian, tujuan Perpres tentang pembentukan Gugus Tugas agar pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terlaksana dengan lebih efektif, namun belum dapat terlaksana dengan baik. Gugus Tugas ini belum optimal karena hanya bersifat koordinatif dan adanya praktek sistem penempatan TKI yang tidak diberi perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan perdagangan orang. Hal ini tidak terlepas dari pola berpikir yang selama ini cenderung lebih reaktif daripada antisipatif, seperti lebih mementingkan pelayanan publik dan penanganan sosial bagi korban daripada melakukan pencegahan seperti penegakan hukum yang menjerakan dan juga faktor ekonomi yang mendasari perdagangan orang kurang mendapat tempat yang signifikan.

Selain itu aparat penegak hukum masih minim pemahaman mengenai penentuan status-status seseorang yang terkait kasus TPPO dikarenakan adanya saling keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri berupa pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan bagi para TKI maupun calon TKI yang harus berasaskan keterpaduan,

[12] Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dkk, *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, h. 9.

[13] Sandita INP, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polres Nabire", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2(7), 2021.

persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan orang.

Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang sehingga pemerintah harus sigap dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Setiap instansi dan lembaga mesti berkerja sama agar dapat terintegrasi antar lintas sektoral dengan tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi bersama-sama dalam menangani dan meminimalisir perdagangan orang. Seperti Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka Ditjen Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan penerbitan paspor dan/atau penundaan keberangkatan pada saat pemerikasaan keimigrasian dalam rangka mencegah terjadinya Warga Negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, pihak Imigrasi juga mengalami resistensi dari para calon TKI karena menganggap pihak Imigarsi menghalangi mereka mencari nafkah di luar negeri. Akan tetapi pihak Imigrasi ingin memberikan penyadaran kepada calon TKI bahwa apabila melalui prosedur yang benar, maka akan terhindar dari perdagangan orang dan mendapatkan keamanan jika ada tindakan semenamena oleh pengguna mereka di luar negeri. Implementasi pencegahan perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif pertahanan Negara masih sangat terbatas, selain itu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberantasan perdagangan orang masih belum maksimal dikarenakan daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau serta belum sampai ke masyarakat kelas bawah di pedesaan.

Penegakan hukum juga bisa memberi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, dimana penegakan hukumnya sendiri belum optimal seperti masih sedikit pelaku perdagangan orang yang tertangkap serta putusan pidana yang diberikan terhadap pelaku begitu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Hal ini juga disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan, dimana masih ada aparat yang menggunakan KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri daripada mengguanakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari penjelasan diatas dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Amb, pemerintah harus lebih tegas dalam memberantas tindak pidana pedagangan orang karena seperti yang diketahui bahwa sekarang ini banyak modus operandi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seperti menggunakan modus asisten rumah tangga sebagai modus dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang.

4. Kesimpulan

Keberhasilan dalam menjalankan perdagangan orang yakni modus operandi yang digunakan para pelaku begitu terorganisir sehingga mereka tidak begitu dicurigai melakukan perdagangan orang. Berdasarkan Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Amb sesuai dengan fakta-fakta hukumnya, bahwa para Terdakwa berkomplotan dalam menjalankan modus operandi. Masing-masing Terdakwa memiliki peran dan tugas dalam menjalankan modusnya, mulai dari perekrutan, penampungan sementara, diberangkatkan

ke Jakarta, sampai pada korban ditampung untuk mendapatkan pembinaan. Modus yang dilakukan pelaku yakni menipu korban dengan cara membujuk rayu korban dengan menawarkan pekerjaan sebagai karyawan pada Swalayan di Malaysia, akan tetapi korban tidak diberangkatkan ke Malaysia karena tujuan utama Terdakwa adalah ingin menjadikan korban sebagai asisten rumah tangga. Upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan modus asisten rumah tangga dilakukan secara penal dan non-penal. Upaya penal dilakukan berdasarkan regulasi hukum yang berpusat pada peraturan perundang-undangan dan KUHP. Sedangkan upaya non-penal dilakukan dengan memulai proses pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan orang, upaya yang dilakukan dalam tindak pencegahan diantaranya adalah pendidikan sosial, sosialisasi kepada masyarakat dan kegiatan patroli sebagai bentuk pengawasan.

Daftar Referensi

Jurnal

Maharani, I. G. A. S. R., and Ida Bagus Putra Atmadja. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2015): 1-5.

John Dirk Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya, *Jurnal Sasi*, Vol 16, No 3, Juli-September 2010

Sandita INP, "*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polres Nabire*", Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2(7), 2021.

Wubbolding, "Answering Objections to Choice Theory/Reality Therapy", *International Journal of Choice: Theory and Reality Theory*, Vol. XXXI,1, 2011

Buku

Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking)*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014

Bonger W. A, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012

Online/*World Wide Web*

Abdulah R. H, "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*", Academia Edu.

Laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Orang tahun 2020.

Laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Orang tahun 2021.

Laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Orang tahun 2022.